



BERAPA SAJA
BAGIAN AHLI WARIS?



MACAM-MACAM AHLI WARIS

Ahli waris ada dua macam:

1. *Dzawil-Furûdh*, yaitu mereka yang telah ditentukan bagian-bagiannya oleh Syara', antara $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$
2. *'Ashabah*, yaitu mereka yang belum ditentukan bagian-bagiannya, atau mereka yang mendapat bagian sisa

Huruf (**A**) pada diagram menunjukkan *'Ashabah*. Mereka ada tiga macam:

1. *'Ashabah bin-nafsi*, mendapat sisa lantaran dirinya sendiri,
2. *'Ashabah bil-ghair*, mendapat sisa bersama saudaranya, dan
3. *'Ashabah ma'al-ghair*, mendapat sisa lantaran ada keturunan perempuan mayat (Putri dan/atau Cucu Pr.).



$\frac{1}{2}$

Jika tidak ada keturunan mayat

$\frac{1}{4}$

Jika ada keturunan mayat




$\frac{1}{4}$


Jika tidak ada keturunan mayat

$\frac{1}{8}$

Jika ada keturunan mayat


(Jika Istri berjumlah lebih dari satu maka mereka berserikat dalam $\frac{1}{8}$. Dibagi rata)







FSI. SELAMA TIDAK TERHALANGI OLEH AHLI WARIS DI ATASNYA



MEREKA MENDAPATKAN SISA SEBAGAI 'ASHABAH BIN-NAI'



الحمد لله رب العالمين